

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI PADA PERSYARATAN DAN KETENTUAN
PEMBUKAAN KARTU KREDIT BANK MEGA BERDASARKAN PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

BANK INDONESIA

Oleh:

Nama Penyusun : Adlan Fadhlurrahman

NPM : 6051901074

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

BANDUNG

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI PADA PERSYARATAN DAN KETENTUAN
PEMBUKAAN KARTU KREDIT BANK MEGA BERDASARKAN PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
BANK INDONESIA**

yang ditulis oleh:
Nama: Adlan Fadhhurrahman
NPM: 6051901074

Pada tanggal: 08/01/2024
Telah disidangkan pada
Ujian Penulisan Hukumi Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)

Dekan,



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
(R. Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Adlan Fadhlurrahman

NPM : 6051901074

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI PADA PERSYARATAN DAN KETENTUAN PEMBUKAAN KARTU KREDIT BANK MEGA BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



(ADLAN FADHLURRAHMAN)

Nama Jelas

ABSTRAK

Dalam hal pembukaan sebuah kartu kredit oleh seorang nasabah kepada sebuah bank, tentu saja terdapat beberapa persyaratan yang tertuang dalam suatu perjanjian. Dalam konteks skripsi ini, pihak Bank Mega menetapkan persyaratan dan ketentuan pembukaan kartu kredit dengan menggunakan perjanjian yang bersifat baku. Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai apa saja larangan bagi penyelenggara (bank) dalam membuat klausula baku, yaitu pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Maka dari itu peraturan dan regulasi bank perlu merancang klausula baku sesuai dengan hukum positif Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan diketahui Apakah klausula eksonerasi dalam persyaratan dan ketentuan pembukaan kartu kredit Bank Mega bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, dan bagaimana akibat hukumnya jika hal tersebut bertentangan. Permasalahan inilah yang akan dikaji dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari skripsi ini menunjukkan apa saja hal yang bertentangan, dan akibat hukum dari hal-hal yang bertentangan tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, saran dari penulis bagi bank ialah perhatikan kembali persyaratan yang diatur untuk pembukaan kartu kredit sudah sesuai atau belum dengan hukum positif. Bagi konsumen agar lebih memperhatikan hak dan kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian baku. Bagi Pemerintah agar lebih memperkuat pengawasan mengenai persyaratan dan ketentuan perjanjian baku terutama dalam kartu kredit.

Kata Kunci: Klausula Baku, Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi, Perlindungan Konsumen

In the case of opening a credit card by a customer with a bank, of course there are several requirements stated in an agreement. In the context of this thesis, Bank Mega determines the terms and conditions for opening a credit card using a standardize contract. Indonesian positive law has regulated prohibitions on organizers (banks) in making standard clauses, namely in Article 15 paragraph (1) of Bank Indonesia Regulation Number 3 of 2023 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. Therefore, bank rules and regulations need to design standard clauses in accordance with Indonesian positive law. Based on these provisions, it will be known whether the exoneration clause in the terms and conditions for opening a Bank Mega credit card is in conflict with Bank Indonesia Regulation Number 3 of 2023, and what the legal consequences are if it is in conflict. This problem will be studied in this thesis using normative juridical methods. The results of this thesis show what are the contradictory things, and the legal consequences of these contradictory things. Based on these results, the author's advice to banks is to pay attention to whether the requirements set for opening a credit card are in accordance with positive law or not. For consumers to pay more attention to their rights and obligations stated in the standard agreement. For the Government to further strengthen supervision regarding the terms and conditions of standard agreements, especially in credit cards.

Keywords: Standard Clause, Standardize Contract, Exoneration Clause, Consumer Protection

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izinnya Penulis berhasil menyelesaikan dengan baik penulisan hukum yang berjudul “ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI PADA PERSYARATAN DAN KETENTUAN PEMBUKAAN KARTU KREDIT BANK MEGA BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA” sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat kelulusan program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Namun, Penulis berharap bahwa penulisan ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan tambahan bagi pembaca. Penulis berharap bahwa penulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan studi ilmu hukum secara umum, serta dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam segala proses penyusunan penulisan hukum ini, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Maka demikian, pada kesempatan kali ini, Penulis hendak menyampaikan segala rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah terlibat membantu Penulis dalam segala proses penyusunan penulisan hukum ini. Untuk itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan kehendak-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., C.N, sebagai dosen pembimbing Penulis, adapun beliau bagi Penulis merupakan sosok seorang dosen yang banyak memberikan nasihat serta wejangan berkaitan dengan penulisan hukum Penulis dan sebagai seorang dosen yang selalu sabar dalam membimbing Penulis menyelesaikan tugasnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih, bahwa dalam segala kesibukan dan waktu istirahat yang terbatas, Ibu tetap menyediakan waktunya untuk membimbing Penulis.
3. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., Karolus E. Lature, S.H., M.H. selaku dosen penguji Penulisan Hukum Penulis yang telah memberikan ilmu dan wawasan baru kepada Penulis dalam Menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Ayasha Xaviera Allegra selaku orang yang telah memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan seluruh kegiatan perkuliahan diwaktu Penulis sedang bimbang dan merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Terima Kasih untuk selalu mendengarkan keluhan Penulis, menenangkan dan selalu memberikan semangat kepada Penulis, sampai akhirnya Penulis bisa menyandang gelar Sarjana Hukum dan membuat Penulis menjadi seseorang yang pantang menyerah untuk ke depannya, *thank you for existing*.
5. Keluarga kandung saya dan Keluarga Merah Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terutama teman-teman Angkatan 19, orang tua dan kakak saya yang selalu menemani penulis dan memberikan semangat kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, serta Alm. Arman Mudzhakhier selaku Papa dari penulis yang secara tidak langsung memberikan semangat agar Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum. Maka dari itu penulisan hukum ini saya dedikasikan kepada Papa saya tercinta.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Bandung , 27 Januari 2024

Adlan Fadhlurrahman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
ABSTRAK.....	2
DAFTAR ISI	3
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penulisan	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB I PENDAHULUAN	11
BAB II : Pembahasan	11
BAB III: Pembahasan.....	11
BAB IV: Analisis	11
BAB V: PENUTUP	11
BAB II	12
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA	12
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia	12
1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen Bank Indonesia	12
1.2 Pengertian Konsumen	13
1.3 Pengertian Penyelenggara dan Penyedia Barang dan/atas Jasa	15
1.4 Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.....	16
1.5 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Penyelenggara Berdasarkan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia	16
BAB III	23
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku	23
1.1 Pengertian Perjanjian Baku	23
1.2 Persyaratan Perjanjian Baku.....	24
1.3 Klausula Eksonerasi	25
BAB IV	28

PEMBAHASAN.....	28
BAB V.....	36
PENUTUP	36
1.1 Kesimpulan	36
1.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	39
Lampiran	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya kemudahan bertransaksi yang merupakan salah satu bentuk dari perkembangan dunia ekonomi dan bisnis memang dapat dikatakan telah berkembang dengan pesat. Dengan adanya perkembangan ini, bank juga turut serta dalam menawarkan produknya dengan berbagai macam produk perbankan. Bank menawarkan kemudahan dan juga kepraktisan untuk bertransaksi di antara produsen dan konsumen, dalam hal ini bank menawarkan sistem pelayanan yang dinamakan kartu kredit. Kartu kredit merupakan sebuah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu instansi kepada siapa saja yang memungkinkan pemegang kartu untuk dapat memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya, serta pembayaran yang dapat dilakukan secara angsuran atau bertahap dengan memperhatikan pembayaran jumlah bunganya atau juga dapat sekaligus dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan¹. Kartu kredit kini banyak digunakan untuk mengganti pembayaran satu pembelian produk dan jasa oleh masyarakat. Sejak diterbitkannya kartu kredit sebagai salah satu sistem bertransaksi di kehidupan masyarakat, terdapat kenaikan volume jual beli di antara produsen dan konsumen. Buktinya tren penggunaan kartu kredit ini telah tercatat mencapai Rp.260,14 triliun pada bulan Oktober tahun 2022 lalu, angka tersebut merupakan kenaikan sebesar 33 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp. 195,12 triliun². Mekanisme pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yaitu bank membayar semua keperluan nasabah dan setelah itu nasabah akan membayar kepada bank dengan menyesuaikan tenggat waktu yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Era saat ini adalah era yang masyarakatnya memiliki tingkat kesibukan yang tinggi yang mengakibatkan masyarakat butuh kepraktisan dalam hidupnya guna untuk mempermudah kehidupan sehari-harinya, perubahan gaya hidup masyarakat dari segi pembayaran yang

¹ Johannes Ibrahim, *Kartu Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 11.

² Dionisio Damara, *Volume dan Nilai Transaksi Kartu Kredit Tumbuh 2 Digit*, FINANSIAL, 29 Desember 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20221229/90/1613144/mantap-volume-dan-nilai-transaksi-kartu-kredit-tumbuh-2-digit>. Pukul 15.30

membuat penggunaan kartu kredit dapat membuat perkembangan ekonomi dan bisnis berkembang secara pesat.

Perlu diketahui bahwa dengan adanya ketertarikan nasabah kepada kartu kredit dikarenakan adanya keunggulan tersendiri yang dapat menguntungkan nasabah antara lain :

- a. keamanan dalam transaksi
- b. reward program
- c. belanja dengan memberikan banyak diskon
- d. kenaikan limit.

Selain keuntungan tersebut, kartu kredit secara umum juga diberikan fasilitas autodebet. Autodebet adalah fasilitas pada kartu kredit untuk menarik rekening dana dari rekening nasabah secara otomatis sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Pengaturan autodebet ini juga tidak secara khusus diatur di dalam Undang-undang tetapi perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan seluruh pihak.³ Autodebet memiliki keuntungan yang berupa :

- a. tidak perlu ingat untuk melakukan pembayaran.
- b. tidak perlu menulis cek
- c. tidak perlu untuk mendapatkan pembayaran dalam surat dan membayar ongkos kirim
- d. lebih mudah untuk melacak pembayaran karena nama penerima pembayaran muncul pada pernyataan bank anda atau perangkat lunak keuangan
- e. lebih ramah lingkungan⁴.

Pemberian fasilitas kartu kredit oleh Bank kepada nasabah didasarkan pada adanya suatu perjanjian. Namun, dengan banyaknya nasabah dan untuk mempercepat serta meningkatkan efisiensi pelayanan kepada nasabah, bank pada umumnya menawarkan perjanjian yang bersifat baku atau *standardize contract*. Persyaratan dan ketentuan pembukaan kartu kredit Bank Mega, ini termasuk ke dalam perjanjian baku atau standar. Biasanya model persyaratan dan ketentuan pembukaan kartu kredit ini dapat berupa syarat-syarat perjanjian dan klausula-klausula yang ditetapkan oleh pihak bank secara sepihak. Dalam era globalisasi ini pembakuan syarat-syarat perjanjian memang dapat meningkatkan kegiatan di berbagai bidang yang mensyaratkan adanya pelayanan yang cepat dan tepat, tetapi dalam hal ini pihak konsumen hanya akan mendapatkan

³ J.Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 116.

⁴ <http://www.sagph.org/html/learnautodebit.hlm>, 7 Agustus 2022 ,jam 21.04.

dua pilihan yaitu menyetujui atau tidak terhadap perjanjian-perjanjian tersebut, umumnya klausula-klausula yang ada di perjanjian tersebut sulit dipahami oleh konsumen dalam waktu yang singkat, dengan demikian maka konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan tawar menawar yang seimbang dengan penyelenggara. Seringkali perjanjian kredit bank lebih banyak dibebankan kepada konsumen daripada yang dibebankan kepada pihak bank, malah kadang-kadang terdapat kewajiban yang seharusnya dipikul oleh penyelenggara tetapi dipindahkan kepada konsumen yang pada akhirnya hal tersebut sangat memberatkan konsumen.

Secara tegas hukum telah mengatur perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang berada di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara spesifik mengatur tentang bentuk perjanjian kredit bank tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur mengenai syarat-syarat perjanjian agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah, hal tersebut terdapat dalam Pasal 1320 bahwa sahnya perjanjian apabila memenuhi empat syarat yaitu sepakat, kecakapan berbuat dari para pihak, perihal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam pemberian perjanjian kartu kredit yang bersifat baku, Bank seharusnya melindungi nasabahnya. Maka dengan lahirnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia merupakan terobosan karena dengan adanya peraturan ini maka kedudukan konsumen diperkuat. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa untuk memberikan pedoman serta menjaga kinerja penyelenggara dalam perlindungan konsumen, perlu dilakukan penguatan perlindungan konsumen dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan konsumen yang mengacu pada perkembangan praktik di negara lain dan kerjasama kelembagaan. Selain itu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia juga dinyatakan bahwa terdapat 7 prinsip yang perlu dipahami untuk mewujudkan perlindungan konsumen antara lain:

- a. kesetaraan dan perlakuan yang adil
- b. keterbukaan dan transparansi
- c. edukasi dan literasi
- d. perilaku bisnis yang bertanggungjawab
- e. perlindungan asset Konsumen terhadap penyalahgunaan
- f. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen
- g. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif

h. penegakan kepatuhan

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia juga mengatur apa saja larangan bagi penyelenggara dalam membuat klausula baku. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia telah mencantumkan beberapa larangan antara lain :

- a. menyatakan pengalihan dan/ atau pembebasan tanggung jawab Penyelenggara; mengatur perihal pembuktian atas hilangnya pemanfaatan produk dan/ atau jasa yang digunakan oleh Konsumen;
- b. memberi hak kepada Penyelenggara untuk mengurangi manfaat produk dan/atau jasa yang digunakan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli; dan/atau
- c. menyatakan tunduknya Konsumen kepada aturan Penyelenggara yang berupa aturan baru, aturan tambahan, atauran lanjutan, dan /atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau jasa dari Penyelenggara.
- d. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh Penyelenggara terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf d setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen
- e. memberikan kewenangan bagi Penyelenggara untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausul;
- f. menyatakan bahwa Penyelenggara memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak;
- g. menyatakan bahwa Penyelenggara membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian pegawai dan/atau pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Penyelenggara
- h. membatasi hak Konsumen untuk menggugat Penyelenggara ketika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian; dan
- i. membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen ketika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian.

Dalam hal ini maka peraturan dan regulasi bank perlu merancang klausula baku yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku agar pihak konsumen jasa perbankan tidak mengalami pelemahan karena ketentuan tentang pemakaian jasa atau produk perbankan sudah ditetapkan

oleh bank secara sepihak sehingga dapat dikatakan posisi bank lebih dominan daripada konsumen. Hal-hal tersebut di atas yang mendorong dilakukannya penelitian analisa klausula baku perjanjian kartu kredit Bank Mega berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah klausula eksonerasi dalam persyaratan dan ketentuan pembukaan kartu kredit Bank Mega bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila klausula dalam persyaratan dan ketentuan pembukaan kartu kredit Bank Mega bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mencari dan menganalisis apakah klausula dalam persyaratan dan ketentuan pembukaan kartu kredit Bank Mega bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukumnya apabila klausula dalam persyaratan dan ketentuan pembukaan kartu kredit Bank Mega bertentangan dengan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan hukum ini memiliki manfaat teoritis sehingga dapat memberikan wawasan dalam hukum perlindungan hukum Bank Indonesia dan perjanjian baku pada persyaratan dan ketentuan pembukaan kartu kredit

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Penulis

Penulisan ini kiranya bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan penulis di bidang Hukum Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dan juga sebagaimana

menjadi suatu tindakan pencegahan bagi masyarakat yang berupa pemberian saran dan jawaban atas permasalahan yang penulis bahas.

B. Bagi Konsumen

Penulisan ini kiranya dapat membantu konsumen atau calon konsumen dalam memahami perjanjian baku dalam pembukaan kartu kredit.

1.5 Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*doctrinal research*). Menurut Soejono Soekanto yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar terhadap analisa dari peraturan-peraturan dan litelatur-litelatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Maka penulis akan menggunakan segala hukum yang berlaku untuk menganalisa dan mencari apakah klausula eksonerasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah kepustakaan, dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dan pengkajian dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, Buku, serta karya tulis yang terkait. Dalam hal mendalami kaitannya dengan Peraturan Klausula Baku dan Hak-hak konsumen sebagai landasan.

3. Jenis Data dan Teknik Analisa

Jenis Data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang terdiri dari data sekunder yaitu Buku, Jurnal-jurnal ilmiah, Peraturan Perundang-Undangan dan lain-lain, yang memiliki basis tulisan-tulisan dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Data-data yang akan dicari untuk diteliti dan dikaji adalah data-data yang berkaitan dengan Peraturan Klausula Baku Pada Persyaratan dan Ketentuan Kartu Kredit Bank Mega berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Teknik analisa yang akan penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan hitungan, melainkan hanya berfokus untuk menganalisis suatu

data.⁵ Penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisa pasal-pasal di dalam persyaratan dan ketentuan pembukaan kartu kredit Bank Mega, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, buku-buku, jurnal dan bacaan lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang akan dipaparkan oleh penulis adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan metode penelitian.

BAB II : Pembahasan

Di dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan konsumen bank Indonesia

BAB III: Pembahasan

Di dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian baku dan klausula eksonerasi

BAB IV: Analisis

Di dalam bab ini menjelaskan analisa klausula eksonerasi yang terdapat di dalam persyaratan dan ketentuan pembukaan kartu kredit Bank Mega berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

BAB V: PENUTUP

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI PERSS), . 22